SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 19-7188.3.1-2006

Kriteria ekolabel –
Bagian 3: Kategori produk kulit –
Seksi 1: Kulit jadi

ICS 13.020.50

Badan Standardisasi Nasional

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun dan dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN
Gd. Manggala Wanabakti
Blok IV, Lt. 3,4,7,10.
Telp. +6221-5747043
Fax. +6221-5747045
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi i
Prakata ii
Pendahuluan iii
1 Ruang lingkup 1
2 Acuan normatif 1
3 Istilah dan definisi 1
4 Kriteria, nilai ambang batas dan metode uji/verifikasi 2
5 Pengambilan contoh kulit 2
6 Persyaratan umum 3
Bibliografi 4

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

Prakata

SNI *Kriteria ekolabel – Bagian 3: Kategori produk kulit – Seksi 1: Kulit jadi* ini dirumuskan oleh Subpanitia Teknis 13-03-S4, *Sistem Manajemen Lingkungan* yang merupakan subpanitia teknis dari Panitia Teknis 13-03, *Kualitas Lingkungan dan Manajemen Lingkungan.* SNI ini dirumuskan dengan tujuan untuk mendukung sistem akreditasi dan sertifikasi ekolabel Indonesia untuk produk manufaktur. Kriteria yang dimuat dalam dokumen ini termasuk dalam jenis ekolabel tipe I multikriteria yang disertai dengan evaluasi oleh pihak ketiga yang kompeten dan pencantuman tanda ekolabel pada produk dan atau kemasan produk bagi produk yang memenuhi kriteria ini. Berbagai pihak yang berkepentingan telah berperan aktif dan mendukung perumusan kriteria ini. SNI ini telah dikonsensuskan oleh SPT 13-03-S4 pada tanggal 12 Juli 2006 di Bogor.

Perumusan kriteria ini berdasarkan kajian teknis ilmiah terhadap aspek lingkungan sepanjang daur hidup dari kategori produk yang bersangkutan. Subpanitia Teknis 13-03-S4 menyimpan dokumen kajian teknis tersebut dan secara berkala memutakhirkan informasi yang terkait dengan perkembangan pengetahuan, inovasi produk dan kemajuan teknologi yang mendasari kelayakan teknis kriteria ini. Dokumen hasil kajian teknis kriteria ekolabel dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan kriteria ini.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

Pendahuluan

Produk kulit merupakan salah satu produk yang mempunyai dampak lingkungan yang penting sepanjang daur hidupnya. Selama proses pengolahan produk kulit, berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan karena penggunaan zat-zat kimia tertentu yang membahayakan lingkungan. Apabila penggunaan bahan-bahan kimia tersebut tidak dibatasi dan dikelola dengan baik, akibatnya dapat mengancam kesehatan manusia dan terganggunya keseimbangan lingkungan.

Produksi dan Penggunaan kulit jadi di Indonesia didominasi oleh empat jenis kulit yakni: kulit boks dan kulit glace kambing/domba untuk kulit atasan sepatu, kulit sarung tangan, kulit jaket dan kulit jok. Konsumen, instansi pemerintah, produsen dan pihak yang berkepentingan lainnya mendorong produk kulit Indonesia agar ramah lingkungan. Kriteria ekolabel ini memuat persyaratan yang menyangkut parameter teknis produk dan parameter lain yang terkait dengan aspek lingkungan, yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan pada dampak lingkungan penting sepanjang daur hidupnya.

Standar kriteria ini dimaksudkan untuk digunakan oleh produsen kulit dan Lembaga Sertifikasi Ekolabel, dengan mengikuti ketentuan akreditasi dan sertifikasi ekolabel yang berlaku di Indonesia.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

Kriteria ekolabel – Bagian 3: Kategori produk kulit – Seksi 1: Kulit jadi

1 Ruang lingkup

Kriteria ini berlaku untuk jenis kulit boks dan kulit glace kambing/domba yang digunakan untuk atasan sepatu, kulit jaket dari kulit sapi dan kulit domba/kambing, kulit sarung tangan dan kulit jok. Kriteria ini mencakup definisi, persyaratan kriteria, nilai ambang batas dan metode uji/verifikasi, pengambilan contoh serta persyaratan umum dan metode uji/verifikasi.

2 Acuan normatif

SNI 19-14001-2005, *Sistem manajemen lingkungan – Persyaratan dan panduan penggunaan.*

SNI 19-9001-2001, *Sistem manajemen mutu – Persyaratan.*

SNI 06-0253-1989, *Mutu dan cara uji kulit glace kambing.*

SNI 06-0486-1989, *Mutu dan cara uji kulit jaket dari kulit sapi.*

SNI 06-4593-1998, *Kulit jaket domba atau kambing.*

SNI-06-0234-1989, *Mutu dan cara uji kulit boks.*

SNI 06-0776-1989, *Kulit jok.*

SNI 06-0250-1989, *Mutu dan cara uji kulit sarung tangan dan jaket domb/kambing.*

SNI 06-0642-1989, *Cara pengambilan contoh kulit.*

CEN TC 309 WI 065-4.3, *Footwear – test methods for the assessment of ecological criteria.*

ISO 17070:2006, *Leather - Chemical tests - Determination of pentachlorophenol content.*

ISO/TS 17226:2003, *Leather – Chemical tests – Determination of formaldehyde content.*

DIN 53314:1996, *Testing of leather - Determination of content of chromium(VI) in leather.*

DIN 53316:1997, *Testing of leather - Determination of certain azocolourants in leather.*

3 Istilah dan definisi

3.1
ekolabel
pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dari suatu produk

3.2
kulit boks
kulit jadi (matang) yang berasal dari kulit sapi atau anak sapi, yang disamak dengan proses samak krom dan umumnya digunakan untuk kulit sepatu bagian atas

CATATAN Kulit boks juga sering disebut kulit atasan sepatu.

3.3
kulit glace kambing
kulit kambing yang disamak krom dan, dipergunakan untuk kulit atasan

© BSN 2006

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

3.4
kulit jaket domba atau kambing
kulit domba atau kambing yang disamak dengan bahan penyamak krom, ditujukan untuk pembuatan jaket

3.5
kulit sarung tangan
kulit yang berukuran kecil yang disamak dengan krom, khusus digunakan untuk pembuatan sarung tangan

3.6
kulit jok
kulit yang disamak masak dengan dengan bahan penyamak krom, umumnya digunakan sebagai pelapis pembuatan jok, alat rumah tangga dan jok kendaraan

4 Kriteria, persyaratan ambang batas dan metode uji/verifikasi

Tabel 1 Kriteria, persyaratan ambang batas dan metode uji/verifikasi

No	Aspek lingkungan	Persyaratan ambang batas	Metode uji/verifikasi
1	Cr (VI)	≤ 3 ppm	Pengujian dengan metode: DIN 53314:1996
2	Pentaklorofenol (PCP)	≤ 5 ppm	Pengujian dengan metode: ISO 17070:2006
3	Formaldehyde bebas	≤ 200 ppm	Pengujian dengan metode: ISO/TS 17226:2003
4	Zat warna Azo	≤ 30 ppm	Pengujian dengan metode: DIN. 53316:1997
5	Logam berat (As, Cd dan Pb)	≤ 100 ppm (masing-masing logam)	Pengujian dengan metode: CEN TC 309 WI 065 -4.3
6	Tetra-Klorofenol (TCP)	≤ 5 ppm	Pengujian dengan metode: ISO 17070:2006

5 Pengambilan contoh kulit

Pengambilan contoh kulit sesuai dengan SNI 06-0642-1989, *Cara pengambilan contoh kulit*.

© BSN 2006

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

6 Persyaratan umum

Tabel 2 Persyaratan umum

No	Aspek	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
1.	Penaatan peraturan perundang - undangan pengelolaan lingkungan hidup	Produsen harus berkomitmen pada penaatan ketentuan hukum dan peraturan pengelolaan lingkungan yang berlaku.	Verifikasi pernyataan tertulis produsen tentang pemenuhan ketentuan perijinan lingkungan dan kinerja baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu udara ambien, pengelolaan B3 dan limbah B3 serta limbah padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,melalui kajian dokumen di lapangan dan atau verifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang
2.	Sistem manajemen lingkungan	Produsen harus menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan yang menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan kriteria dan ambang batas sertifikasi ekolabel, pengendalian dampak lingkungan serta pemenuhan penaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan.	Verifikasi pernyataan tertulis produsen tentang efektifitas penerapan sistem manajemen lingkungan dilengkapi dengan dokumen pendukung.Bila relevan dapat mengacu pada SNI 19-14001-2005
3.	Mutu produk	Produsen harus menerapkan sistem manajemen mutu yang menjamin konsistensi pemenuhan standar mutu produk.	Verifikasi pernyataan tertulis produsen tentang efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dilengkapi dengan dokumen pendukung pemenuhan standar mutu produk. Bila relevan dapat mengacu pada SNI 19-9001-2001, SNI 06-0253-1989, SNI 06-0486-1989, SNI 06-4593-1998, SNI-06-0234-1989, SNI 06-0776-1989, SNI 06-0250-1989
4.	Bahan kemasan	a. Bahan kemasan harus dapat didaur ulang *(recyclable)*, digunakan kembali *(reuseable)* ataumudah terurai secara alamiah *(biodegradable)* b. Informasi pada kemasan : Nama, alamat, dan nomor telepon /faksimili produsen	Verifikasi pernyataan tertulis produsen tentang kemasan yang digunakan dan dilengkapi dengan pernyataan pemasok bahan kemasan Verifikasi pernyataan tertulis produsen tentang informasi pada kemasan primer melalui pengamatan terhadap label dan informasi pada kemasan

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

Bibliografi

PP Nomor 74 tahun 2001 tentang *Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun*.

PP RI Nomor 18 tahun 1999 tentang *Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun*.

PP RI Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan pemerntah nomor 18 tahun 1999 tentang *Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun*.

PP RI Nomor 41 tahun 1999 tentang *Pengendalian pencemaran udara*.

Kepmen LH Nomor KEP-13/ MENLH/III/1995 tentang *Baku mutu emisi sumber tidak bergerak.*

Kepmen LH Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tentang *Baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri*.

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

“Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

© BSN 2006

"Hak Cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk penayangan di website Akses SNI dan tidak untuk dikomersilkan"

BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.go.id

© BSN 2006